



PUTUSAN
Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Krs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Solikin Bin Alm Sakril;**
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/21 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumber Rejo RT. 03 RW. 06 Desa Galih Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa menjalani penangkapan sejak tanggal 20 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IB sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IB sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Baby Viruja Isdijanti, S.H. berdasarkan penetapan penunjukan Hakim Ketua Majelis Nomor: 82/Pid.Sus/2022/PN Krs. tanggal 14 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Krs. tanggal 8 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Krs. tanggal 8 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SOLIKIN bin (alm) SAKRIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOLIKIN bin (alm) SAKRIL dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dipotong masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis sabhu seberat 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram dengan plastik pembungkusnya yang telah disisihkan seberat 0,01 untuk pemeriksaan Laboratoris;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) sobekan isolasi warna hitam;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna warna hijau;
 - 1 (satu) buah jaket warna merah dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari, dalam putusan yang akan dijatuhkan;

Halaman 2 dari 22 putusan pidana nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama:

Bahwa Terdakwa SOLIKIN Bin (alm) SAKRIL pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di depan halaman rumah yang beralamat di Desa Tamansari Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, Terdakwa telah dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut

Awalnya Terdakwa dihubungi oleh temanya yang bernama DURO (DPO) yang memesan narkotika jenis sabu-sabu, sehingga Terdakwa kemudian menghubungi kakak kandungnya yang bernama SENADI (DPO) dan setelah SENADI mengatakab bahwa barangnya ada, Terdakwa kemudian mengantar DURO ke rumah SENADI, di tempat tersebut DURO kemudian membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada SENADI sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), oleh DURO dan Terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian dibawa ke rumah Terdakwa dan dikonsumsi sebagian oleh keduanya, dan sisanya kemudian dibawa oleh DURO dan Terdakwa menuju ke Kecamatan Dringu Kab. Probolinggo karena ada teman DURO yang memesan / membeli narkotika jenis sabu, sehingga DURO dan Terdakwa selanjutnya berangkat menuju ke Kecamatan Dringu Kab. Probolinggo dengan menggunakan sepeda motor milik DURO dengan maksud untuk menjual sabu-sabu tersebut, hingga sesampainya di halaman sebuah rumah, Terdakwa dan DURO kemudian berhenti, dimana DURO kemudian pamit kepada Terdakwa untuk membeli rokok sedangkan Terdakwa yang menunggu pembeli, hingga tidak lama kemudian datang Saksi YULIAN ADITYA, Saksi MOCH. NUR HIDAYAT dan Saksi DJUWANTORO SETYOWADI selaku Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo yang melakukan penangkapan dan

Halaman 3 dari 22 putusan pidana nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggeledahan badan terhadap Terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) lembar sobekan tisu warna putih, 1 (satu) sobekan lakban warna hitam, 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merk sampoerna warna hijau yang disimpan oleh Terdakwa di saku celana jaketnya, sehingga Terdakwa dan barang buktinya kemudian dibawa ke Polres Probolinggo untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram dengan plastik pembungkusnya yang dijual atau jual belinya diperantarai oleh Terdakwa tersebut berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No: LAB : 00262/NNF/2022 Tanggal 14 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa 1. IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si, 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm.Apt, dan 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si yang pada kesimpulannya menyatakan Barang bukti Nomor : 00449/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat + 0,018 seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, membeli narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut di atas.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa SOLIKIN Bin (alm) SAKRIL pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di depan halaman rumah yang beralamat di Desa Tamansari Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya Saksi YULIAN ADITYA, Saksi MOCH. NUR HIDAYAT dan Saksi DJUWANTORO SETYOWADI selaku anggota Satnarkoba Polres

Halaman 4 dari 22 putusan pidana nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Probolinggo mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tamansari Kec. Dringu Kab. Probolinggo sering terjadi jual beli narkoba jenis sabu-sabu sehingga ketiganya kemudian melakukan penyelidikan, dan setelah memastikan informasi masyarakat tersebut dan ternyata pelakunya adalah Terdakwa, ketiga saksi tersebut kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang sendirian menunggu seseorang, dan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) lembar sobekan tisu warna putih, 1 (satu) sobekan lakban warna hitam, 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merk sampoerna warna hijau yang disimpan oleh Terdakwa di saku celana jaketnya, sehingga Terdakwa dan barang buktinya kemudian dibawa ke Polres Probolinggo untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram dengan plastik pembungkusnya yang disimpan atau dikuasai oleh Terdakwa tersebut berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No: LAB : 00262/NNF/2022 Tanggal 14 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa 1. IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si, 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm.Apt, dan 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si yang pada kesimpulanya menyatakan Barang bukti Nomor : 00449/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat + 0,018 seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut di atas.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 putusan pidana nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Moch. Nur Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. SOLIKIN bin (alm) SAKRIL dilakukan penangkapan oleh saksi beserta Anggota Sat Narkoba yang lainnya pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 04.00 WIB, di depan rumah masuk Desa Tamansari Kec. Dringu Kab. Probolinggo;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. SOLIKIN bin (alm) SAKRIL tidak melakukan perlawanan terhadap saksi selaku Anggota Sat Narkoba Polres Probolinggo;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. SOLIKIN bin (alm) SAKRIL bersama anggota Sat Narkoba Polres Probolinggo lainnya, yaitu Sdr. YULIAN ADITYA, dan Sdr. DJUWANTORO SETYOWADI, S.H., selaku anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo;
 - Bahwa awalnya saksi selaku anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo mendapatkan informasi jika ada seseorang yang bisa menyediakan Narkotika Gol I jenis sabhu di wilayah Kec. Dringu Kab. Probolinggo, selanjutnya saksi bersama Anggota Satresnarkoba Polres Probolinggo lainnya melakukan penyelidikan sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021 berdasarkan surat perintah penyelidikan nomor Sp.Lidik/50/XII/2021/Reskoba, tanggal 13 Desember. Dari penyelidikan tersebut didapatkan informasi jika orang yang bisa menyediakan Narkotika Gol I jenis sabhu adalah Sdr. DURO yang alamatnya di Kab. Probolinggo. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 04.00 WIB di depan rumah masuk Desa Tamansari Kec. Dringu Kab. Probolinggo saksi bersama petugas satresnarkoba Polres Probolinggo lainnya melakukan penangkapan terhadap seorang laki – laki bernama Sdr. SOLIKIN bin (alm) SAKRIL yang beralamat di Desa Galih Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan. Sementara Sdr. DURO yang merupakan target operasi berhasil melarikan diri sebelum akan dilakukan penangkapan. Berdasarkan keterangan Sdr. SOLIKIN bin (alm) SAKRIL menerangkan bahwa Sdr. DURO berpamitan akan membeli rokok terlebih dulu. Setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. SOLIKIN bin (alm) SAKRIL saksi bersama petugas satresnarkoba Polres Probolinggo lainnya melakukan penggeledahan badan serta pakaian terhadap Sdr. SOLIKIN bin (alm) SAKRIL dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika

Halaman 6 dari 22 putusan pidana nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gol I jenis sabhu, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) sobekan isolasi warna hitam, 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna warna hijau, dan 1 (satu) buah jaket warna merah selanjutnya saksi membawa Sdr. SOLIKIN bin (alm) SAKRIL ke Polres Probolinggo untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. SOLIKIN bin (alm) SAKRIL di depan rumah masuk Desa Tamansari Kec. Dringu Kab. Probolinggo barang bukti yang ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis sabhu, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) sobekan isolasi warna hitam, 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna warna hijau, dan 1 (satu) buah jaket warna merah;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Sdr. SOLIKIN bin (alm) SAKRIL bersama Anggota Sat Narkoba Lainnya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis sabhu, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) sobekan isolasi warna hitam, 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna warna hijau saksi temukan disimpan di dalam saku jaket warna merah yang dipakai oleh Sdr. SOLIKIN bin (alm) SAKRIL, dan disimpan di dalam saku sebelah kiri, sementara 1 (satu) buah jaket warna merah saat dilakukan penangkapan sedang dipakai oleh Sdr. SOLIKIN bin (alm) SAKRIL;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis sabhu, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) sobekan isolasi warna hitam, 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna warna hijau adalah barang yang akan dijual/diserahkan kepada pembeli dimana pembeli tersebut adalah teman dari Sdr. DURO, sedangkan 1 (satu) jaket warna merah kegunaannya adalah untuk Terdakwa menyimpan Narkotika Gol I jenis sabhu pada saat Terdakwa membawanya dari Kab. Pasuruan menuju Kab. Probolinggo;
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. Sdr. SOLIKIN bin (alm) SAKRIL, bahwa biasanya Sdr. DURO akan langsung datang ke rumah Sdr. SOLIKIN bin (alm) SAKRIL dan mengatakan kepada Sdr. SOLIKIN bin (alm) SAKRIL jika membutuhkan Narkotika Gol I jenis sabhu, setelah Sdr. DURO datang Sdr. SOLIKIN bin (alm) SAKRIL akan langsung mengantarkan Sdr. DURO untuk menemui kakak Sdr. SOLIKIN bin (alm) SAKRIL yang bernama Sdr. SENADI (DPO) setelah bertemu dengan Sdr. SENADI (DPO) sdr. DURO akan langsung menyerahkan uang kepada Sdr. SENADI (DPO) dan Sdr. SENADI (DPO) akan menyerahkan barang berupa Narkotika Gol I jenis sabhu, setelah melakukan transaksi jual beli biasanya Sdr. DURO akan

Halaman 7 dari 22 putusan pidana nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengajak Sdr. SOLIKIN bin (alm) SAKRIL pulang kerumah, setelah sampai dirumah Sdr. SOLIKIN bin (alm) SAKRIL, Sdr. DURO akan mengkonsumsi bersama Sdr. SOLIKIN bin (alm) SAKRIL dan yang terakhir kali Sdr. SOLIKIN bin (alm) SAKRIL diajak untuk mengantarkan Narkotika Gol I jenis sabhu ke Kab. Probolinggo karena Sdr. DURO punya pembeli lain;

- Bahwa menurut pengakuan Sdr. SOLIKIN bin (alm) SAKRIL bahwa dari hasil penjualan/transaksi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Sdr. SOLIKIN bin (alm) SAKRIL tidak mendapat keuntungan tetapi Sdr. SOLIKIN bin (alm) SAKRIL hanya dapat untuk mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis sabu secara gratis;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut di atas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Djuwantoro Setyowadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. SOLIKIN bin (alm) SAKRIL bersama anggota Sat Narkoba lainnya pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 04.00 WIB, di depan rumah masuk Desa Tamansari Kec. Dringu Kab. Probolinggo;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. SOLIKIN bin (alm) SAKRIL bersama anggota Sat Narkoba Polres Probolinggo lainnya, yaitu Sdr. YULIAN ADITYA, dan Sdr. MOCH. NUR HIDAYAT, selaku anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Sdr. SOLIKIN bin (alm) SAKRIL tidak melakukan perlawanan terhadap saksi selaku Anggota Sat Narkoba Polres Probolinggo;

- Bahwa awalnya saksi selaku anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo mendapatkan informasi jika ada seseorang yang bisa menyediakan Narkotika Gol I jenis sabhu di wilayah Kec. Dringu Kab. Probolinggo, selanjutnya saksi bersama Anggota Satresnarkoba Polres Probolinggo lainnya melakukan penyelidikan sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021 berdasarkan surat perintah penyelidikan nomor Sp.Lidik/50/XII/2021/Reskoba, tanggal 13 Desember. Dari penyelidikan tersebut didapatkan informasi jika orang yang bisa menyediakan Narkotika Gol I jenis sabhu adalah Sdr. DURO yang

Halaman 8 dari 22 putusan pidana nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamatnya di Kab. Probolinggo. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 04.00 WIB di depan rumah masuk Desa Tamansari Kec. Dringu Kab. Probolinggo saksi bersama petugas satresnarkoba Polres Probolinggo lainnya melakukan penangkapan terhadap seorang laki – laki bernama Sdr. SOLIKIN bin (alm) SAKRIL yang beralamat di Desa Galih Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan. Sementara Sdr. DURO yang merupakan target operasi berhasil melarikan diri sebelum akan dilakukan penangkapan. Berdasarkan keterangan Sdr. SOLIKIN bin (alm) SAKRIL menerangkan bahwa Sdr. DURO berpamitan akan membeli rokok terlebih dulu. Setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. SOLIKIN bin (alm) SAKRIL saksi bersama petugas satresnarkoba Polres Probolinggo lainnya melakukan penggeledahan badan serta pakaian terhadap Sdr. SOLIKIN bin (alm) SAKRIL dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis sabhu, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) sobekan isolasi warna hitam, 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna warna hijau, dan 1 (satu) buah jaket warna merah selanjutnya saksi membawa Sdr. SOLIKIN bin (alm) SAKRIL ke Polres Probolinggo untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. SOLIKIN bin (alm) SAKRIL di depan rumah masuk Desa Tamansari Kec. Dringu Kab. Probolinggo barang bukti yang ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis sabhu, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) sobekan isolasi warna hitam, 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna warna hijau, dan 1 (satu) buah jaket warna merah;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Sdr. SOLIKIN bin (alm) SAKRIL bersama Anggota Sat Narkoba Lainnya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis sabhu, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) sobekan isolasi warna hitam, 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna warna hijau saksi temukan disimpan di dalam saku jaket warna merah yang dipakai oleh Sdr. SOLIKIN bin (alm) SAKRIL, dan disimpan di dalam saku sebelah kiri, sementara 1 (satu) buah jaket warna merah saat dilakukan penangkapan sedang dipakai oleh Sdr. SOLIKIN bin (alm) SAKRIL;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis sabhu, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) sobekan isolasi warna hitam, 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna warna hijau adalah barang yang akan dijual /diserahkan

Halaman 9 dari 22 putusan pidana nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada pembeli dimana pembeli tersebut adalah teman dari Sdr. DURO, sedangkan 1 (satu) jaket warna merah kegunaannya adalah untuk Terdakwa menyimpan Narkotika Gol I jenis sabhu pada saat Terdakwa membawanya dari Kab. Pasuruan menuju Kab. Probolinggo;

- Bahwa menurut pengakuan Sdr. Sdr. SOLIKIN bin (alm) SAKRIL bahwa biasanya Sdr. DURO akan langsung datang ke rumah Sdr. SOLIKIN bin (alm) SAKRIL dan mengatakan kepada Sdr. SOLIKIN bin (alm) SAKRIL jika membutuhkan Narkotika Gol I jenis sabhu, setelah Sdr. DURO datang Sdr. SOLIKIN bin (alm) SAKRIL akan langsung mengantarkan Sdr. DURO untuk menemui kakak Sdr. SOLIKIN bin (alm) SAKRIL yang bernama Sdr. SENADI (DPO) setelah bertemu dengan Sdr. SENADI (DPO) Sdr. DURO akan langsung menyerahkan uang kepada Sdr. SENADI (DPO) dan Sdr. SENADI (DPO) akan menyerahkan barang berupa Narkotika Gol I jenis sabhu, setelah melakukan transaksi jual beli biasanya Sdr. DURO akan langsung mengajak Sdr. SOLIKIN bin (alm) SAKRIL pulang ke rumah, setelah sampai di rumah Sdr. SOLIKIN bin (alm) SAKRIL, Sdr. DURO akan mengkonsumsi bersama Sdr. SOLIKIN bin (alm) SAKRIL dan yang terakhir kali Sdr. SOLIKIN bin (alm) SAKRIL diajak untuk mengantarkan Narkotika Gol I jenis sabhu ke Kab. Probolinggo karena Sdr. DURO punya pembeli lain;
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. SOLIKIN bin (alm) SAKRIL bahwa dari hasil penjualan/transaksi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Sdr. SOLIKIN bin (alm) SAKRIL tidak mendapat keuntungan tetapi Sdr. SOLIKIN bin (alm) SAKRIL hanya dapat untuk mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut di atas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana termuat dalam berita acara penyidikan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab.: 00262/NNF/2022 tanggal 14 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa 1. Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, 2. Titin Ernawati, S.Farm.Apt, dan 3. Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. yang pada pokoknya bahwa barang bukti Nomor: 00449/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat + 0,018 seperti



tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Benar Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 04.00 WIB, di depan rumah masuk Desa Tamansari Kec. Dringu Kab. Probolinggo;
- Benar pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis sabhu, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) sobekan isolasi warna hitam, 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna warna hijau, dan 1 (satu) buah jaket warna merah;
- Bahwa petugas menemukan 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis sabhu tersebut di dalam saku jaket sebelah kiri yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis sabhu tersebut di dalam saku jaket milik Terdakwa karena Terdakwa takut jika Terdakwa simpan sembarangan akan jatuh;
- Bahwa kepentingan Terdakwa adalah, untuk mengantarkan Narkotika Gol I jenis sabhu kepada teman dari Sdr. DURO yang sebelumnya Sdr. DURO membeli Narkotika Gol I jenis sabhu bersama Terdakwa kepada kakak Terdakwa di Kab. Pasuruan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 Sekira 16.00 Sdr. DURO (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sumberejo RT 03 RW 06 Desa Galih Kec. Paserpan Kab. Pasuruan untuk memesan barang Narkotika Gol I jenis sabu kepada Terdakwa dengan membawa uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa mengantarkan Sdr. DURO untuk membeli kepada kakak Terdakwa yang bernama Sdr. SENADI (DPO) yang beralamat di Dusun Sumber Rejo RT 03 RW 06 Desa Galih Kec. Paserpan Kab. Pasuruan dimana rumahnya di depan rumah Terdakwa, Terdakwa datang ke rumah Sdr. SENADI (DPO) bersama Sdr. DURO untuk membeli barang Narkotika Gol I jenis sabu dan Sdr. DURO menyerahkan uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SENADI (DPO) dan mendapat 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis sabu seberat 2 (dua) gram Narkotika Gol I jenis sabu. Setelah menerima Narkotika Gol I jenis sabhu, Sdr. DURO mengajak

Halaman 11 dari 22 putusan pidana nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk pulang ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa Sdr. DURO membuat alat untuk mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis sabhu, kemudian Terdakwa mengkonsumsi bersama Sdr. DURO menggunakan barang Narkotika Gol I jenis sabhu yang baru saja dibeli dari kakak Terdakwa. Sambil mengkonsumsi Sdr. DURO mengatakan jika ada pembeli di Kab. Probolinggo dan Sdr. DURO mengajak Terdakwa untuk ikut mengantarkan barang berupa Narkotika Gol I jenis sabhu, sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. DURO berangkat ke Kab. Probolinggo menggunakan sepeda motor milik Sdr. DURO dan Terdakwa membawa sisa Narkotika Gol I jenis sabhu yang baru saja dikonsumsi untuk diserahkan kepada pembeli dari Sdr. DURO. Sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. DURO sampai di wilayah Kab. Probolinggo, ketika sampai disebuah halaman rumah Sdr. DURO berpamitan kepada Terdakwa untuk membeli rokok, kemudian saat Terdakwa menunggu Terdakwa langsung dilakukan penangkapan oleh anggota Satresnarkoba Polres Probolinggo dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis sabhu yang Terdakwa simpan di dalam saku jaket sebelah kiri yang Terdakwa pakai;

- Bahwa kegunaan dari barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis sabhu, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) sobekan isolasi warna hitam, 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna warna hijau, adalah barang yang akan dijual/diserahkan kepada pembeli dimana pembeli tersebut adalah teman dari Sdr. DURO, 1 (satu) jaket warna merah kegunaannya adalah untuk Terdakwa menyimpan Narkotika Gol I jenis sabhu pada saat Terdakwa membawa dari Kab. Pasuruan menuju Kab. Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa menyimpan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis sabhu, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) sobekan isolasi warna hitam, 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna warna hijau Terdakwa simpan di dalam saku jaket warna merah yang Terdakwa pakai, Terdakwa simpan di dalam saku sebelah kiri, dan 1 (satu) buah jaket warna merah saat dilakukan penangkapan sedang Terdakwa pakai;
- Bahwa Sdr. DURO mengetahui jika Terdakwa bisa menyediakan Narkotika Gol I jenis sabhu dari awal Terdakwa bertemu di Kab. Gresik pada saat Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan, Sdr. DURO bertanya kepada Terdakwa mengenai Narkotika Gol I jenis sabhu,

Halaman 12 dari 22 putusan pidana nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa juga menjawab karena Terdakwa tahu jika di tempat Terdakwa lebih tepatnya kakak Terdakwa bisa menyediakan Narkotika Gol I jenis sabhu, sehingga Terdakwa mengatakan kepada Sdr. DURO jika Terdakwa bisa menyediakan Narkotika Gol I jenis sabhu;

- Bahwa Terdakwa mau diajak oleh Sdr. DURO mengantarkan Narkotika Gol I jenis sabhu karena Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. DURO jika berhasil Terdakwa akan mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis sabhu secara gratis;
- Bahwa yang membawa dan menyimpan Narkotika Gol I jenis sabhu dari Kab. Pasuruan hingga Kab. Probolinggo adalah Terdakwa, dimana Terdakwa menyimpan Narkotika Gol I jenis sabhu tersebut didalam saku jaket milik Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penjualan/transaksi Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mendapat keuntungan tetapi Terdakwa hanya dapat untuk mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika gol I jenis shabu seberat 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) sobekan isolasi warna hitam, 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna warna hijau, dan 1 (satu) buah jaket warna merah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Moch. Nur Hidayat dan Saksi Djuwantoro Setyowadi dari Satresnarkoba Polres Probolinggo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 04.00 WIB di depan halaman sebuah rumah yang beralamat di Desa Tamansari, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari Saksi Moch. Nur Hidayat dan Saksi Djuwantoro Setyowadi yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tamansari Kec. Dringu Kab. Probolinggo sering terjadi jual beli narkoba jenis sabu-sabu sehingga keduanya kemudian melakukan penyelidikan, dan ternyata diperoleh informasi bahwa Terdakwa merupakan orang yang dimaksud atau pelaku, sehingga kedua saksi kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang sendirian;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, ternyata ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba gol I jenis shabu seberat 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) sobekan isolasi warna hitam, 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna warna hijau yang disimpan oleh Terdakwa dalam saku jaket warna merah miliknya. Selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya kemudian dibawa ke Polres Probolinggo untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab.: 00262/NNF/2022 tanggal 14 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa 1. Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, 2. Titin Ernawati, S.Farm.Apt, dan 3. Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. yang pada pokoknya mencatat bahwa barang bukti Nomor: 00449/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat + 0,018 seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamine sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 14 dari 22 putusan pidana nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Krs.



3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya “setiap orang” dimaksudkan sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” adalah sama artinya dengan pengertian barangsiapa, dimana terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Solikin Bin Alm Sakril sebagai Terdakwa di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum”, pengertian tentang “tanpa hak” atau “melawan hukum” dapat ditemui dalam literatur hukum pidana dari berbagai macam pendapat ahli hukum pidana;

Menimbang, bahwa menurut Simons melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum positif (undang-undang) dan menurut Noyon melawan hukum berarti merusak hak orang lain (subyektif), menurut Mahkamah Agung melawan hukum berarti tidak berdasarkan hukum (obyektif) atau tanpa kewenangan (lihat Eddy O.S. Hiariej dalam *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*);

Menimbang, bahwa menurut Andi Zainal Abidin Farid dalam bukunya Hukum Pidana 1, bahwa “tidak berarti melawan hukum sama dengan tanpa hak, yang terakhir memang termasuk melawan hukum



tetapi pengertiannya lebih sempit yaitu yang bersangkutan tidak mempunyai hak atau hukum subyektif, hukum meliputi baik norma maupun hak, dengan kata lain lebih luas karena ia meliputi juga hukum tidak tertulis”;

Menimbang, bahwa menurut Hazewinkel Suringa melawan hukum mempunyai tiga makna yaitu: tanpa hak, atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum obyektif;

Menimbang, bahwa pendapat para ahli hukum pidana tersebut di atas menjadi parameter untuk menilai apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi rumusan pengertian tanpa hak atau melawan hukum sebagai unsur kedua dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari itu, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini tidak berdiri sendiri karena erat kaitannya dengan unsur selanjutnya yaitu “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”, sehingga untuk menyusun suatu putusan yang efektif dan efisien dalam arti tidak mengandung pengulangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini bersama-sama dengan unsur selanjutnya;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur pada Ad.3 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua elemen perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa Saksi Moch. Nur Hidayat dan Saksi Djuwantoro Setyowadi dari Satresnarkoba Polres Probolinggo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 04.00 WIB di depan halaman sebuah rumah yang beralamat di Desa Tamansari, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari Saksi Moch. Nur Hidayat dan Saksi Djuwantoro Setyowadi yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tamansari Kec. Dringu Kab. Probolinggo sering terjadi jual beli narkotika jenis sabu-sabu sehingga keduanya kemudian melakukan penyelidikan, dan ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh informasi bahwa Terdakwa merupakan orang yang dimaksud atau pelaku, sehingga kedua saksi kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang sendirian;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, ternyata ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba gol I jenis shabu seberat 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) sobekan isolasi warna hitam, 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna warna hijau yang disimpan oleh Terdakwa dalam jaket warna merah miliknya. Selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya kemudian dibawa ke Polres Probolinggo untuk proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab.: 00262/NNF/2022 tanggal 14 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa 1. Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, 2. Titin Ernawati, S.Farm.Apt, dan 3. Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. yang pada pokoknya mencatat bahwa barang bukti Nomor: 00449/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat + 0,018 seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamine sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian narkoba golongan I adalah jenis narkoba yang masuk dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk diantaranya dalam nomor urut 61 metamfetamina;

Halaman 17 dari 22 putusan pidana nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan zat *metamfetamina* yang ditemukan dalam barang bukti tersebut di atas termasuk dalam narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan aktif berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana yang disyaratkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa perbuatan “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga apabila salah satu dari sub unsur atau beberapa sub unsur atau seluruh sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum di atas sepanjang mengenai penemuan 1 (satu) poket narkotika gol I jenis shabu seberat 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram dengan plastik pembungkusnya yang dikemas sedemikian rupa dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) sobekan isolasi warna hitam, dan 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna warna hijau yang disimpan oleh Terdakwa dalam jaket warna merah miliknya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur menguasai sebagaimana definisi di atas karena menunjukkan bahwa narkotika jenis sabu tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa, sehingga dalam penguasaannya yang sedemikian rupa, Terdakwa dapat memperlakukan paket narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan cara yang diinginkannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(memperhatikan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (memperhatikan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa ternyata tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sehari-harinya bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan sebagai buruh harian lepas, sehingga pekerjaan Terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” terpenuhi pula secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana

Halaman 19 dari 22 putusan pidana nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap status barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika gol I jenis shabu seberat 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) sobekan isolasi warna hitam, 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna warna hijau, dan 1 (satu) buah jaket warna merah, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menegaskan bahwa, "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.", begitu pula dengan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menegaskan bahwa, "Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dirampas untuk negara.";

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009



tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang adil dan layak apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Solikin Bin Alm Sakril** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Secara Melawan Hukum**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

Halaman 21 dari 22 putusan pidana nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dialami Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket narkoba gol I jenis shabu seberat 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram dengan plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) sobekan isolasi warna hitam;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna warna hijau;
 - 1 (satu) buah jaket warna merah;

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 oleh Agus Akhyudi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Syafruddin, S.H. dan Chahyan Uun Pryatna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Aliman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Kukuh Yudha Prakasa, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Syafruddin, S.H.

ttd

Agus Akhyudi, S.H., M.H.

ttd

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Aliman, S.H.

Halaman 22 dari 22 putusan pidana nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Krs.